

**KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA
PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEWARISAN ISLAM**
(Studi Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh

A. ST. RAHMIANA

NIM: 01.16.1123

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 22 Mei 2020

Penulis,



A.ST.RAHMIANA

NIM: 01.16.1123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari A.St.Rahmiana, NIM: 01.16.1123 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN BONE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

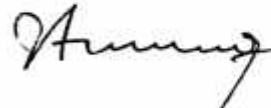
Watampone, 22 Mei 2020

Pembimbing I



DR. ASNI ZUBAIR, S.AG, M.HI.
NIP. 197108211998022001

Pembimbing II



DRA. HJ. HAMSIDAR, M.HI.
NIP. 195912311992032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)” yang disusun oleh saudari A.St.Rahmiana, NIM: 01.16.1123, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 14 Oktober 2020 M
26 Şafar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Jasmani, M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Hukmiah H, LC., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone


Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil ‘ālamīn, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “*Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (A. Habardin, S.Pd.i dan Hj. Nahidah, S.Pd.i) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga

Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, Āmīn.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag.. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Hamsidar, M.HI. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya

yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. Āmīn.

7. Bapak Drs. Muhammad Akbar, MM. Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta stafnya yang telah menerbitkan surat izin penelitian kepada penulis dan Bapak A. Rizki Pratama, S.STP., M.Si. selaku Kepala Lurah Watang Palakka yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok lima yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Racana Al Balad We Bataritoja IAIN Bone sebagai organisasi intra kampus yang penulis geluti telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bersifat ekstrakurikuler yang penulis tidak dapatkan di bangku perkuliahan.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 22 Mei 2020

Penulis,

A.ST.RAHMIANA
NIM: 01.16.1123

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Ahli Waris	17
B. Tinjauan Umum Harta Peninggalan	20

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan	35
C. Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Implikasi	52

DAFTAR RUJUKAN**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

ABSTRAK

NAMA : A.ST.RAHMIANA
NIM : 01.16.1123
JUDUL SKRIPSI : Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan
Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun
Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)

Skripsi ini membahas mengenai Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat). Pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan dan bagaimana pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yakni; pendekatan teologis normatif, yuridis empiris dan sosiologi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada ahli waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, yang diambil dari lima (5) Keluarga, masing-masing satu (1) Ahli Waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan dan pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Biaya pengurusan jenazah si mayit. Yang ditanggung oleh kerabat dan Ahli waris. *Kedua*, hutang si mayit yang belum di lunasi padahal si mayit memiliki harta peninggalan dan telah dilaksanakan pembagian warisan, yang dalam hal ini menyimpang dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam. *Ketiga*, Wasiat/pesan si mayit yang tidak dilaksanakan sebab wasiat tersebut tidak mencukupi harta peninggalan yang lebih dari 1/3. *Keempat*, Pewarisan atau pembagian harta warisan si mayit, yang dilakukan dengan cara perdamaian atau *Ishlāh*.

Kata kunci: Ahli Waris, Harta Peninggalan, Hukum Kewarisan Islam

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṭ	ṭ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ا	ā	ā	te (dengan titik di bawah)
ﺍ	ā	ā	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	‘ain	‘	apostrof terbalik
ﻍ	gain	g	Ge
ﻑ	fa	f	Ef
ﻕ	qaf	q	Qi
ﻙ	kaf	k	Ka
ﻝ	lam	l	El
ﻡ	mim	M	Em
ﻥ	nun	N	en
ﻭ	wau	W	We
ﻩ	H	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ﻱ	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatāh</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
و	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḥla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... ا...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḥammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua, yaitu: *tā' marbūḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḥammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūḥah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbuū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbuū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aḥfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyuid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نَعَمْ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلَسْفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Laf’ al-Jalāl* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينَ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbū’ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf’ al-jalāl*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raṣmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuī’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḥān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān

Naḥīr al-Dīn al-ḥ ūsī

Abū Naḥr al-Farābī

Al-Munqiz min al-ḥ alāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muḥ ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥ ammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta’ālā*

Saw. = *ḥ allallahu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

QS.../...: = QS al-Nisā/4:12

H.R = Hadis Riwayat

KHI = Kompilasi Hukum Islam

Terj. = Terjemahan

Cet. = Cetakan

Ed. = Editor

h. = halaman

t.c. = Tanpa Cetakan

t.th. = Tanpa Tahun Terbit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kelahiran dan kematian merupakan hal yang lekat dengan kehidupan manusia. Kelahiran seseorang akan menyebabkan adanya hubungan hukum dengan kerabatnya begitu juga dengan kematian seseorang akan menyebabkan kerabat yang ditinggalkan berhak untuk mewarisi hartanya. Istilah fikih *mawārīs* sama pengertiannya dengan hukum kewarisan dalam bahasa Indonesia yaitu hukum yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia.¹

Ilmu *farāi* atau fikih *mawārīs* atau Hukum Kewarisan Islam merupakan ilmu yang sangat penting. Oleh karena itu, Allah Swt. sendiri dan secara langsung mengatur bagian-bagian *farāi* ini². Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak

¹Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Cet. I; UJP STAIN Watampone: CV Berkah Utami, 2015), h. 6

²Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 11

hak kebendaan serta hak hak yang bukan hak kebendaan.³ *Tirkah/tarikah*, ini tidaklah otomatis menjadi harta yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Ahli waris mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu.

Berbicara mengenai kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan, tidak menutup kemungkinan timbul masalah dari hal tersebut. Seperti halnya masalah atau kasus yang terjadi di Dusun Baka'e Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat, dimana biaya perawatan jenazah tidak diambil dari harta peninggalan pewaris, melainkan dari pemberian sukarela kerabat atau keluarganya, yang sebelumnya pewaris (si mayit) pernah berpesan kepada ahli warisnya bahwa dia hendak/ingin menjual sebidang tanah persawahan miliknya untuk dijadikan biaya dalam perawatan jenazahnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Kawajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)"**

³Suhawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap & Praktis)*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 50

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirinci sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kawajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya interpretasi dalam memahami arah dan makna yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian beberapa kata yang terdapat pada judul penelitian.

Kawajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan.⁴

Ahli Waris atau *wāriś* adalah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan si mati.⁵

Harta Peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *at-tirkah* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan. Menurut istilah yaitu harta peninggalan mayat secara mutlak. Baik harta tersebut masih berhubungan dengan hak orang lain maupun tidak.⁶

⁴Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.c; t.tp: Media Center, t.th.), h. 560

⁵Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 28

⁶Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, (Cet. V; Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), h. 7

Hukum Kewarisan Islam adalah seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt., dan Sunnah Nabi Saw., tentang ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami sekaligus menjadi definisi operasional bahwa Ahli waris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan melaksanakan wasiatnya, dan selanjtnya membagi harta warisan, yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, al-Hadis dan *qaul fuqaha'*.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan
- b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kawajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat

⁷Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 4

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dapat dikemukakan.

a. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dapat mengembangkan teori yang ada atau yang diperoleh selama perkuliahan serta dapat dijadikan sebagai pemahaman dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Juga untuk meningkatkan kualitas belajar, memberikan pengetahuan dan pengantar wawasan yang luas bagi mahasiswa.

b. Kegunaan secara praktis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang ada Di Dusun Bakae Kel. Watang Palakka Kec.Tanete Riattang Barat dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan pewaris.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan membahas Kawajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarian Islam di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat. Oleh karena itu berdasarkan analisa penulis bahwa pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan dengan sejumlah tulisan yang ada dalam berbagai referensi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya:

Pertama, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Buku dari Asni Zubair, yang membahas tentang kewajiban menyangkut harta peninggalan, urutan prioritas penyaluran harta si mayit yaitu: Pengurusan jenazah si mayit, menunaikan/melunasi semua hutang si mayit, menunaikan wasiat si mayit, membagi harta warisan si mayit.⁸

Kedua, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, buku dari Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, yang membahas tentang Hak-hak yang dapat dikeluarkan sebelum Harta Waris dibagikan kepada Ahli Waris, hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dibagi secara tertib yaitu: Biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi utang, dan melaksanakan atau membayar wasiat.⁹

Ketiga, *Hak Dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUH Perdata)* Skripsi dari karya Laila Rahmawati Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini membahas tentang, bagaimana hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata, dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris pada saat terbukanya warisan. Data Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1100. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik

⁸Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Cet. I; UJP STAIN Watampone: CV Berkah Utami, 2015).

⁹Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis peneliti menggunakan Metode analisis data menggunakan yuridis normatif.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai Kawajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarian Islam dengan mengambil studi di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam skripsi di atas mengenai Hak Dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUH Perdata) dan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif

Keempat, *Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Di Bank Dihubungkan Dengan KUHPerdata Dan Hukum Islam*, Skripsi dari karya Uus Nopinsyah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Badung. Dalam skripsi ini membahas tentang, bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dan bagaimana penyelesaian masalah hutang pewaris oleh ahli waris di bank dalam kaitannya dengan perjanjian kredit. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus matematika, rumus statistika.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai Kawajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarian Islam,

¹⁰Laila Rahmawati, *Hak Dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUH Perdata)*, (Skripsi S1, Program Sarjana Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2009).

¹¹Uus Nopinsyah, *Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Di Bank Dihubungkan Dengan KUHPerdata Dan Hukum Islam*, (Skripsi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Badung 2019).

yang terdiri dari biaya perawatan jenazah si mayit, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan pewarisan sedangkan dalam skripsi di atas mengenai Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Di Bank Dihubungkan Dengan KUHPerdara Dan Hukum Islam yang hanya fokus pada pelunasan hutang si mayit.

Kelima, *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, oleh Lenny Nadriana dan Eman Suparman Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Membahas tentang, bagaimana kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan hukum Islam. bagaimana pertanggungjawaban ahli waris sebagai debitor pailit terhadap perjanjian jaminan perorangan yang dibuat pewaris ditinjau dari aspek hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai Kewajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam, yang didalamnya dikaji secara keseluruhan kewajiban-kewajiban tersebut. Sedangkan dalam penelitian di atas hanya terfokus pada satu kewajiban yaitu mengenai pelunasan hutang.

Keenam, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam dari karya Firdeweri Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dalam jurnal ini membahas tentang, apa saja kewajiban ahli waris

¹²Lenny Nadriana dan Eman Suparman, *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam* (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2018)

terhadap harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris, Dan langkah apa saja yang dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah mengenai Kawajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarian Islam dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan dalam jurnal di atas mengenai Kawajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan dan jenis penelitian kepustakaan.

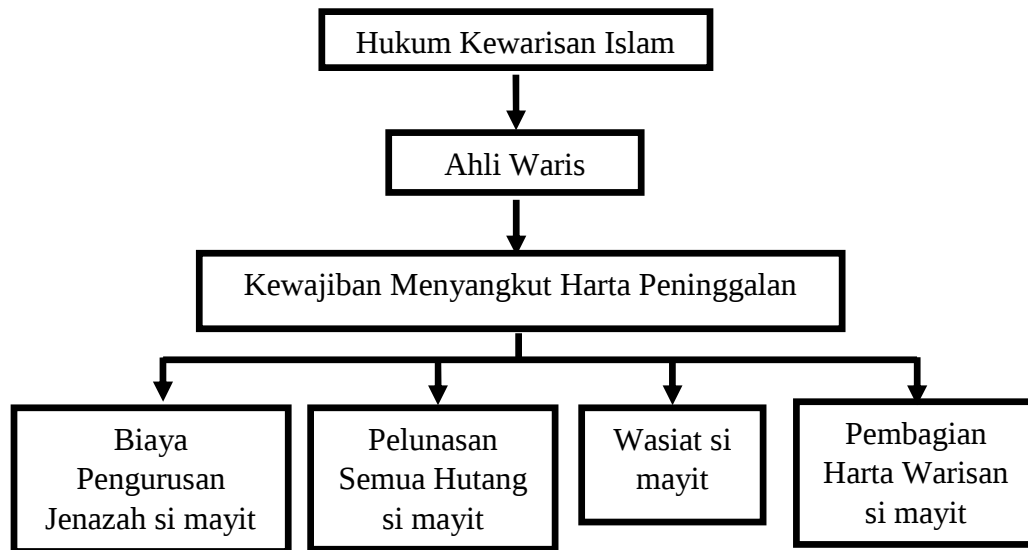
Dari bebrapa penelitian di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, meskipun judul yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu tentang kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan pewaris tetapi letak perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah Kawajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarian Islam dengan mengambil studi di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat. Penelitian dengan judul proposal penelitian tersebut belum pernah dilakukan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

¹³Firdeweri, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, (Jurnal Hukum Ekonomi Islam Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, volume 9, Nomor 2, 2017).

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini, diuraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir:



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa Hukum Kewarisan Islam yang merupakan aturan yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sebelum peralihan harta tersebut terlebih dahulu ada beberapa kewajiban menyangkut harta yang ditinggalkan pewaris yaitu biaya Pengurusan Jenazah si mayit, pelunasan semua hutang si mayit, pelaksanaan wasiat si mayit. Dalam hal ini, Ahli waris memiliki peran dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, setelah peneliti mengetahui pelaksanaan kewajiban tersebut, selanjutnya peneliti akan meninjau dari Hukum Kewarisan Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁴
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
 - 1) Pendekatan Teologis normatif, pendekatan teologi adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal dan simbol-simbol keagamaan.¹⁵ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok asli dari tuhan.¹⁶ Pendekatan ini digunakan karena adanya ayat dan hadis yang dikaitkan dengan penelitian ini.
 - 2) Pendekatan Yuridis empiris, yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan.

¹⁴M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 27

¹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 29

¹⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 34

- 3) Pendekatan Sosiologis, sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.¹⁷ Pendekatan ini digunakan karena yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Baka'e Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Dusun Baka'e Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 107

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ yaitu berupa informasi dan data langsung dari Ahli Waris yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, yang diambil dari lima (5) Keluarga, masing-masing satu (1) Ahli Waris.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu penelitian adalah dengan menggunakan instrumen penelitian.

Adapun instrumen penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman observasi. Untuk terlaksananya observasi yang baik perlu disusun instrumen yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi yang digunakan peneliti adalah daftar cek (*Check list*). *Check list* yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda atau *tally* setiap pemunculan fenomena yang dimaksud.²¹

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet: VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 106

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

²¹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017) h. 42

- b. Pedoman wawancara. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah ahli waris yang bersangkutan, gunanya adalah untuk memperoleh serangkaian informasi yang akurat tentang Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.

- c. Alat Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan perekaman bukti dari segala tindakan yang dilaksanakan selama kegiatan penelitian. Adapun alat dokumentasi yang digunakan peneliti adalah:

- 1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data (Narasumber)
- 2) *Handphone*: berfungsi untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam proses wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *Field Research*. *Field Research* (Riset Lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan,²² melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi:

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan

²²Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 28.

pengamatan dan pencatatan.²³ Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan pedoman observasi.

- b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁴ Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara agar hasil wawancara terstruktur.
- c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode di atas. Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto atau gambar dan lain-lain. Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pemaparan/penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terinci,²⁵ mengenai data yang sudah didapatkan di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁶

²³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 143

²⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, h. 160

²⁵Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 182

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Cet. XXVIII; Bandung: Alfabeta, 2018) h. 246

- a. Reduksi data (*data reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁷ Adapun hal-hal pokok yang difokuskan yaitu tentang pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan
- b. Penyajian data (*data display*), dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.²⁸ Penyajian data penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif. Adapun hal-hal yang disajikan berupa kewajiban-kewajiban yang menyangkut harta peninggalan yang terdiri dari bagaimana biaya perawatan jenazah si mayit, pelunasan hutang si mayit, pelaksanaan wasiat si mayit, serta bagaimana pembagian harta warisan si mayit.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada.²⁹

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 247

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 249

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 253

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Ahli Waris

Ahli waris termasuk salah satu rukun dari tiga rukun mewarisi dan pembagian warisan tidak dapat terjadi jika tidak dipenuhinya ketiga rukun tersebut, yaitu: adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Wārīs (ahli waris) adalah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan si mati.¹ Orang-orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris lantaran adanya sebab-sebab untuk mewarisi.²

Dalam Kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan yang disepakati ulama ada tiga, yaitu:

1. Hubungan Kekkerabatan adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan karena adanya kelahiran.³
2. Hubungan Perkawinan dengan arti suami menjadi ahli waris istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris suaminya yang meninggal.
3. Hubungan karena sebab *Al-Walā'* adalah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun mereka tidak ada hubungan darah.⁴

¹Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Cet. I; UJP STAIN Watampone: CV Berkah Utami, 2015), h. 28.

²Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 61.

³Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h 72.

⁴Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h.73-74.

Syarat kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris adalah hidupnya ahli waris ini pada saat kematian pewaris baik hidupnya itu secara hakiki, maupun *taqdīri*. Hidupnya Ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Sebab, ahli waris merupakan pengganti pewaris untuk menguasai harta peninggalan dan perpindahan hak itu dapat didapatkan melalui pewarisan.⁵

Seseorang- meskipun termasuk dalam susunan ahli waris, dan terpenuhinya syarat di atas -bisa terhalang dari mendapat warisan. Penghalang mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang menggugurkan hak-hak seseorang untuk mewarisi. Terhalangnya seseorang untuk mewarisi yang tadinya dia memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, akan tetapi terdapat sifat atau tindakan yang membuatnya tidak dapat mewarisi. Orang yang terhalang disebut *ma'rūm*. Dengan kata lain mereka ini adalah ahli waris yang kehilangan hak mewarisinya karena tindakan atau keadaannya (hak warisnya batal demi hukum).⁶

Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terhalang untuk mewarisi yang disepakati ulama ada tiga yaitu:

1. Perbudakan, status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.
2. Pembunuhan, para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.⁷

⁵Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 29.

⁶Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 38.

⁷Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 76.

3. Berlainan agama, para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah.⁸

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekeluargaan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab yaitu perkawinan dan memerdekakan budak.⁹ jika dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu;

1. *Aḥqāb al-Furū* (*Ẓaw al-Furū*)

Aḥqāb al-Furū atau *Ẓaw al-Furū* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma.¹⁰ Yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau '*aul*. Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an hanya ada enam yakni 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6¹¹.

2. '*Aḥabah*

Kata '*Aḥabah* secara bahasa berarti kerabat seseorang dari jurusan ayah. '*Asabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *Aḥqāb al-Furū*. sebagai penerima bagian sisa, ahli waris '*Aḥabah* terkadang menerima banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak

⁸Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 78.

⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 35

¹⁰Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 63

¹¹H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Huku Kewarisan Islam)*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 74

menerima bagian sama sekali, karena habis diambil oleh ahli waris *Aḥb al-Furū*.¹²

3. *Ẓaw Al-Arḥām*

Ẓaw Al-Arḥām menurut pengertian bahasa ialah; tempat menetap janin di dalam perut ibunya, Setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain.¹³ *Ẓaw Al-Arḥām* adalah setiap kerabat yang bukan *Aḥb al-Furū* atau *Ẓaw al-Furū* dan 'Aḥbah. Atau *Ẓaw Al-Arḥām*, ahli waris yang tidak termasuk *Aḥb al-Furū* atau *Ẓaw al-Furū* dan tidak pula 'Aḥbah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.¹⁴

B. *Tinjauan Umum Harta Peninggalan*

Harta yang ditinggalkan pewaris atau harta peninggalan selanjutnya dapat dikatakan sebagai harta warisan (harta yang siap dibagikan kepada ahliwarisnya) setelahdiselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan tersebut. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e:

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelahh digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁵

Berikut ini akan dikemukakan pengertian harta peninggalan, hak dan kewajiban menyangkut harta peninggalan.

¹² Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 53-54

¹³H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 139

¹⁴Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 67

¹⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 51.

1. Pengertian Harta Peninggalan

Secara umum, harta peninggalan (*ntirkah*) berarti semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya. Dengan pengertian ini, maka harta peninggalan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Misalnya, benda tidak bergerak (rumah, tanah, kebun), benda bergerak (kendaraan), piutang *muwarriś* yang menjadi tanggungan orang lain, *diyah wājibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh sipembunuh yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, uang pengganti *qiṣā* karena tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang membunuh adalah ayahnya sendiri dan sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan. Misalnya, hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi, dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya, hak *Khiyar*, hak *syuf'ah* hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya, benda-benda yang sedang digadaikan oleh *muwarriś*, barang-barang yang dibeli oleh si *muwarriś* ketika ia masih hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, dan sebagainya.¹⁶

¹⁶Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 21.

Secara Khusus, pengertian *tirkah* berbeda-beda menurut pandangan para ahli fikih. Dikalangan ahli fikih bermazhab Hanafi, terdapat tiga pendapat:

- a. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa, *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si *muwarriś* yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Jadi *tirkah* hanya mencakup pengertian nomor 1 dan 2 diatas. *Tirkah* ini nantinya harus digunakan untuk memenuhi biaya pengurusan jenazah si *muwarriś* sejak meninggalnya sampai dikuburkan, pelunasan utang, penunaian wasiat dan hak ahli waris.
- b. Pendapat kedua, *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi *tirkah* disini adalah harta yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan harus diberikan kepada ahli waris.
- c. Pendapat ketiga mengartikan *tirkah* secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian *tirkah* mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian warisan kepada para ahli waris.¹⁷

Ibnu Hazm sependapat dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda saja, sedangkan yang berupa hak-hak tidak dapat diwariskan, kecuali hak-hak itu mengikuti kepada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan diatas tanah.

¹⁷Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, h. 22.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Dan hak-hak ini bisa hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik yang memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, misalnya wali nikah, kedalam keumuman arti hak-hak.¹⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf d: Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas, secara singkat *tirkah*/Harta Peninggalan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.

2. Kewajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan

Ahli waris mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang berkaitan dengan Harta Peninggalan (*tirkah*) orang yang meninggal dunia terdiri atas beberapa urutan. Urutan yang pertama harus didahulukan dari urutan yang kedua urutan kedua harus didahulukan dari urutan yang ketiga, dan seterusnya.²⁰

¹⁸Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, h. 22.

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 51.

²⁰H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 46.

Rifa'i Arif membaginya kepada lima urutan, yaitu:

- a. Hak yang berkaitan dengan zat peninggalan itu, seperti zakat dan gadai. Maka hendaklah didahulukan pengeluarannya sebelum lainnya.
- b. Mengeluarkan biaya perawatan jenazah dengan ma'ruf (secara wajar)
- c. Melunasi hutang-hutang yang dituntut pembayarannya, biaya hutang kepada Allah seperti pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang mampu, atau hutang kepada manusia.
- d. Memberikan wasiat maksimal sepertiganya kepada selain ahli waris, Apabila lebih dari sepertiga tau diberikan kepada ahli waris, maka tidak sah kecuali dengan persetujuan para ahli waris.
- e. Pewarisan.²¹

Sementara Abdul Karim bin Muhammad al-Lahimi, mendahulukan biaya perawatan jenazah dari pada hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, sedangkan urutan selanjutnya sama dengan yang dikemukakan oleh Rifa'i Arief diatas.²²

Menurut Jumhur Fuqaha Hanafiyah, malikiyah dan syafiiyah, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut hanya empat. Hak-hak tersebut adalah:

- a. Pengurusan jenazah si mayit (*tajhiz*)
- b. Memunaikan/melunasi semua hutang si mayit
- c. Menunaikan wasiat si mayit
- d. Membagi harta warisan si mayit kepada ahli warisnya.²³

²¹H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* , h. 47.

²²H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* , h. 48.

²³Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 43.

Menurut Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqhus Sunnah*, mengemukakan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan ada empat. Keempatnya tidak memiliki kedudukan yang sama, tetapi sebagian darinya lebih kuat daripada yang lain, sehingga pengeluarannya dari warisan diutamakan. Urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Hak pertama, pengafanan dan penyiapan si mayit
- b. Hak kedua, Pembayaran utang
- c. Hak ketiga, Pelaksanaan wasiat dari sepertiga harta yang tersisa setelah pembayaran utang.
- d. Hak keempat, Pembagian apa yang tersisa dari harta di antara para ahli waris.²⁴

Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah hak yang harus dipenuhi atas tirkah pewaris. Sebagian menyatakan ada lima hak, yaitu (1) hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan (2) biaya perawatan jenazah (3) pelunasan hutang (4) pemenuhan wasiat dan (5) pembagian warisan. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ada empat, yaitu dengan memasukkan hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan kedalam pelunasan hutang.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai peemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan utang baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang piutang

²⁴Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah* Diterjemahkan oleh Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqih Sunnah*, (Jilid IV, Cet. I; Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 541-542.

- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.²⁵

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan tirkah pewaris, di bawah ini dikemukakan lima hak yang telah disebutkan diatas.

- a. Hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan

Hak yang pertama adalah hak yang berkaitan dengan keutuhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Sebab dari harta peninggalan tersebut, kadang kala ada yang harus dikeluarkan pemiliknya, seperti zakat, gadai, kredit dan lain sebagainya, sehingga harta peninggalan tersebut belum merupakan hak milik mutlak dari orang yang meninggal dunia tersebut selama masih ada hak-hak orang lain (zakat, gadai, kredit dan lain sebagainya) pada benda (harta) peninggalan itu. Hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan tersebut oleh Jumhur Fuqaha dimasukkan kedalam hak pelunasan hutang.²⁶

- b. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz*)

Tajhiz adalah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Diantara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafani, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai letaknya tempat yang terakhir.²⁷

²⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52.

²⁶H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* , h. 49.

²⁷Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 51.

Fuqaha sepakat bahwa biaya perawatan dan pengurusan jenazah simayit harus diambil dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar (ma'ruf),²⁸ yaitu tidak berlebih-lebihan karena akan merugikan para ahli waris yang ia tinggalkan, dan tidak asal-asalan (sangat kurang) karena akan merugikan pewaris (orang yang meninggal dunia tersebut). Apabila berlebih-lebihan, akan mengurangi hak para ahli waris tersebut dalam penerimaan harta peninggalan sedangkan apabila asal-asalan, akan mengurangi hak pewaris.²⁹

Kewajaran dalam membelanjakan harta benda dianjurkan oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Furqān/25:67:

وَالَّذِينَ ذَلَّ أَنْفَقُوا لَ يَسْرِفُوا وَلَ يَفْقَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara demikian.³⁰

Pengurusan jenazah ini lebih didahulukan dari pada hutang dan lainnya, karena pengurusan jenazah ibarat pakaian yang menjadi kebutuhan primer bagi seseorang yang masih hidup.

c. Pelunasan hutang

Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan atas prestasi yang pernah diterimanya dari orang lain.³¹ disebut *dainul-'ibad* (hutang kepada sesama manusia), dan sebagai pemenuhan kewajiban terhadap Allah swt, yang dituntut sewaktu ia masih

²⁸Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 43.

²⁹H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 49.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ([t.c]; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 568.

³¹Muh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 52.

hidup dan belum ditunaikannya disebut *dainullāh* (hutang kepada Allah), seperti mengeluarkan zakat, pergi haji, pembayaran kafarat dan sebagainya.

Pelunasan hutang-hutang simayit tersebut hendaklah diambil dari hara peninggalannya setelah pengeluaran biaya perawatannya. Pelunasan itu merupakan kewajiban utama sebagai pembebasan pertanggungjawabannya diakhirat.³²

Adapun pelunasan utang didahulukan daripada pelaksanaan wasiat berdasarkan Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ (رواه ابن ماجه)³³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [‘Ali bin Muḥammad]; telah menceritakan kepada kami [Waki’]; telah menceritakan kepada kami [Sufyān] dari [Ibnu Ishaq] dari [Al Harits] dari [‘Ali] berkata; “Rasulullah ﷺ *‘alaihi wa sallam* telah menetapkan hukum agar melunasi hutang sebelum memberikan harta warisan. Kalian dapat membaca ayat Al Qur’an yang berbunyi; sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.’ (An Nisā: 11) Dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan, dan bukan saudara sebabak dari banyak ibu.” (H.R. Ibnu Mājah)³⁴

³²H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 52.

³³Al-‘Imān Ibn Mājah, Sunan *Ibn Mājah*, Editor Maḥmūd Naḥḥār, (Jilid. III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), h. 320

³⁴Muḥammad Naḥiruddin Al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman, (Buku II, Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 536.

Alasan yang lain karena wasiat termasuk akad sosial atau pemberian cuma-cuma, jika harta peninggalan begitu pas-pasan, maka tidak diragukan lagi penunaian hutang lebih didahulukan barulah wasiat karena menunaikan hutang itu wajib sedangkan menunaikan wasiat hanyalah sukarela.³⁵

d. Pemberian wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal dunia.³⁶ Menunaikan wasiat si mayit yang tidak lebih dari 1/3 harta yang tersisa, jika wasiat lebih dari 1/3 harta maka tidak dapat ditunaikan kecuali ada kerelaan dari ahli waris. Mengingat sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه مسلم)³⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ya'ya bin Ya'ya At-Taymi] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Syihāb] dari ['Āmir bin Sa'd] dari [Ayahnya] dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah ﷺ datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang

³⁵Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris*, h. 45.

³⁶H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 55.

³⁷Imān Muslim ben al-ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Editor Aḥmad Ḥamseddīn, (Jilid. III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), h. 81

telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain" (H.R. Muslim).³⁸

Berdasarkan Hadis diatas, besar wasiat yang dibenarkan oleh syariat itu ialah 1/3 harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan dan pelunasan-pelunasan hutang si mayit.

Wasiat didahulukan daripada pembagian harta kepada ahli waris karena seandainya pembagian warisan didahulukan, maka besar kemungkinan tidak ada lagi sisa harta yang harus diberikan kepada penerima wasiat.³⁹

e. Pewarisan

Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu telah dilaksanakan. Hal ini dapat dipahami dari isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an (Q.S. al-Nisā'/4: 11-14) yang menyatakan bahwa saham bagi para ahli waris baru diberikan kepadanya apabila hutang atau wasiat pewaris telah dipenuhi dengan tujuan agar pewaris dan ahli waris selamat dari siksa neraka.⁴⁰ Dalam melaksanakan pembagian harta peninggalan harus

³⁸Al-Munzirin, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Żakiyuddin. *Mukhtaṭar ṡaṡīṡ Muslim*, Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan ṡaṡīṡ Muslim*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 540

³⁹Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, h. 23.

⁴⁰H. Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 62.

sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan baik dalam al-Qur'an, Hadis maupun *qaul fuqaha*, sebagaimana perintah Nabi Muhammad saw., agar membagi harta peninggalan sesuai dengan Kitabullah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan geografis

Secara Geografis Kelurahan Watang Palakka terletak di bagian Barat Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan jarak kira-kira 170 km dari kota Makassar, letak Kelurahan Watang Palakka berada pada 4°30'26"- 4°32'04" lintang selatan dan diantara 120°16'14"- 120°17'60" bujur Timur dengan luas wilayah 4,62 km² ketinggian wilayah diatas permukaan laut (MDL) yaitu 29,25 m. Kelurahan Watang Palakka memiliki batas wilayah dengan kelurahan yang ada disekelilingnya. Adapun sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Polewali, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mattirowalie dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bulu Tempe. Kelurahan ini memiliki empat dusun yaitu Awang Pasareng, Attang Pasareng, Botto Lenre, dan Baka'e. Dusun Baka'e memiliki batas wilayah dengan Dusun yang ada disekelilingnya. Adapun sebelah Utara berbatasan dengan Botto Lenre, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Attang Pasareng.¹

2. Keadaan demografis

Secara administrasi Kelurahan Palakka termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kelurahan Watang

¹Kantor Kelurahan Watang Palakka, *Profil Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.

Palakka terdiri atas empat Dusun/Lingkungan yaitu Awang Pasareng, Attang Pasareng, Botto Lenre, dan Baka'e, di kelurahan ini terdiri dari 8 RW/16 RT.

Dalam laju pertumbuhan penduduk kelurahan Watang Palakka tahun 2016 jumlah penduduk mencapai 2.838 jiwa, pada tahun 2017 mencapai 2.880 jiwa, dan pada tahun 2018 mencapai 3378 jiwa.² Sedangkan, di Dusun Baka'e terdiri dari 1 RT/1 RW dengan jumlah penduduk 525.³ dalam penelitian ini sampel penelitian terdiri dari lima keluarga masing-masing satu (1) Ahli Waris.

3. Sejarah Kelurahan Watang Palakka

Kelurahan Watang Palakka merupakan hasil pemekaran yang terjadi di Kabupaten Bone, Kelurahan ini dulunya merupakan Desa Watang Palakka yang kemudian berganti menjadi Kelurahan. Pada tahun 1994 terjadi pemekaran dari Desa Bulu Tempe sehingga berdiri Desa Watang Palakka, hal ini bersamaan saat Kecamatan Palakka mengalami pemekaran sehingga berdiri Kecamatan Tanete Riattang Barat, pada tahun 1999 terjadi pembentukan Kelurahan Watang Palakka yang dulunya merupakan Desa Watang Palakka. Pada awal berdirinya Kelurahan Watang Palakka, Kelurahan ini terbagi menjadi tiga Dusun/Lingkungan yaitu Awang Pasareng, Attang Pasareng, dan Botto Lenre, dan pada masa pemerintahan lurah Sapriadi pada tahun 2004-2008 lingkungan Baka'e berdiri dari pemekaran Dusun Botto Lenre.⁴

²Kantor Kelurahan Watang Palakka, *Profil Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.

³Sanusi. Kepala Dusun, Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Narasumber, 18 Desember 2019.

⁴Kantor Kelurahan Watang Palakka, *Profil Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.

4. Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial

Masyarakat di Kelurahan Watang Palakka mayoritas beragama Islam sehingga sarana peribadatan yang ada hanya tempat peribadatan orang yang beragama Islam, yang dimaksudkan tempat untuk melangsungkan ibadah shalat maupun untuk tempat pembinaan dan pengembangan misi agama. Adapun jumlah mesjid yang ada di Kelurahan Watang Palakka terdiri dari enam mesjid, yaitu: pertama Masjid Jami Nurul Falah berlokasi di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka, kedua Masjid Al-Mappa Talib berlokasi di Dusun Botto Lenre Kel. Watang Palakka, ketiga Masjid Akbar Al-A'raaf berlokasi di Dusun Botto Lenre Kel. Watang Palakka, keempat Masjid BTN Azzahra Temmanengnga berlokasi di Dusun Attang Pasareng Kel. Watang Palakka, kelima Masjid Besar Maqshabul Khair berlokasi di Dusun Attang Pasareng Kel. Watang Palakka, terakhir, Masjid At-Taqwa berlokasi di Dusun Awang Pasareng Kel. Watang Palakka.⁵

Untuk mempererat tali silaturahmi, masyarakat di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka memiliki kegiatan pengajian dan arisan yang rutin dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Falah, yang dilaksanakan satu atau dua bulan sekali dan setiap malam Jumat setelah shalat maghrib dilaksanakan kegiatan Barasanji yang dilakukan oleh anak laki-laki.

⁵Kantor Kelurahan Watang Palakka, *Profil Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.

B. Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan

Ahli waris mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu, berikut ini dikemukakan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz*)

Semua biaya untuk pengurusan jenazah didahulukan daripada pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pemberian kepada ahli waris karena pengurusan jenazah sejak meninggal sampai dikuburkan merupakan kebutuhan vital sebagai ganti *nafaqah* *ḥārūriyah* ketika ia masih hidup. Dan hal-hal yang diperlukan si mayit adalah: biaya memandikan, biaya kain kafannya, biaya penguburan dan apasaja yang diperlukan si mayit sampai ia diletakkan di kuburna yang terakhir.⁶ Hal ini dapat dibuktikan dari Hadis Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Bukhāri berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ
قَالَ فَأَقْصَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا
تُخْطِطُوهُ وَلَا تُخْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (رواه البخاري)⁷

⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawarist Fisy-Syar'itil Islamiyah 'Ala Dhauli Kitab Was Sunnah*, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, (Cet. I; Surabaya: al-Ikhlas, 1995), h. 50

⁷ Al-Bukhāri and al-Sindi, *al-Bukhāri bi-āḥiyat al-Imām al-Sindi*, (Jilid. IV; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011), h. 428.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [ʿAmmad] dari [Ayyub] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu 'Abbās *raḥīyallāhu 'anhu*] berkata; "Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di 'Arafah bersama Rasulullah *ḥallallāhu 'alaihi wa sallam* lalu dia terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu 'Abbās *raḥīyallāhu 'anhu* berkata: "Hingga orang itu mati seketika". Maka Rasulullah *ḥallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata: "Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepalanya (serban) karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari qiyamat dalam keadaan bertalbiyyah"(H.R. Bukhari)⁸

Dalam hadis ini, Rasulullah saw., tidak meneliti dan menanyakan apakah si mayit memiliki utang atau tidak, tetapi beliau langsung memerintahkan agar mayit tersebut dimandikan dan dikafani. Beliau tidak merinci setiap peristiwa jika peristiwa itu menduduki keumuman apa yang diucapkan. Dengan demikian jelas bahwa biaya pengurusan jenazah si mayit harus didahulukan daripada pelunasan utang si mayit.⁹

Fuqaha sepakat bahwa biaya perawatan dan pengurusan jenazah si mayit harus diambil dari harta peninggalanya menurut ukuran yang wajar (*ma'ruf*).¹⁰ Namun para fuqaha berbeda pendapat, mengenai biaya perawatan jenazah bagi orang yang tidak mempunyai harta peninggalan,. Fuqaha malikiyah berpendapat bahwa biaya perawatan harus diambilkan dari *Baitul-Māl* (Kas Pembendaharaan Negara) karena keadaan yang semacam itu menjadi beban kewajiban *Baitul-Māl*. Sedangkan, fuqaha Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya perawatan tersebut harus dipikul oleh keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya (sewaktu masih hidup). Kalau si mayit tidak mempunyai kerabat, diambilkan dari *Baitul-Māl*,

⁸Nāṣiruddin Al-Albānī, *Mukhtaṣar ʿaḥīṭ Al-Imām Al-Bukhārī*, Diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal dengan judul Ringkasan ʿaḥīṭ Bukhārī, (Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 719-720.

⁹Achmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris*, h. 23.

¹⁰Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Cet. I; UJP STAIN Watampone: CV Berkah Utami, 2015), h. 43

dan kalau dari *Baitul-Māl* pun tidak memungkinkan, maka biaya perawatannya dibebankan kepada orang-orang Islam yang kaya, sebagai pemenuhan *Farāu-Kifāyah*.¹¹

Pendapat ini adalah logis, sebab kerabat-kerabat tersebut adalah menjadi tanggungan si mati sewaktu ia hidup untuk memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka. Kewajiban membarikan nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka, sewaktu ia masih hidup, merupakan sarana untuk mempererat ikatan kekerabatan. Ikatan kekerabatan itu tidaklah sekaligus putus, lantaran kemtiannya, biarpun secara lahiriyah, hubungan antara mereka telah putus. Apalagi kerabat yang ditinggalkan itu adalah istrinya sendiri, maka sekalipun ia meninggal, istri itu masih terikat oleh ikatan perkawinan, menurut hukum. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya hak saling mewarisi antara keduanya.¹²

2. Pelunasan hutang

Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi seseorang sebagai imbalan atas prestasi yang pernah diterimanya dari orang lain. disebut *dainul-'ibad* (hutang kepada sesama manusia), dan sebagai pemenuhan kewajiban terhadap Allah swt, yang dituntut sewaktu ia masih hidup dan belum ditunaikannya disebut *dainullah* (hutang kepada Allah), seperti mengeluarkan zakat, pergi haji, pembayaran kafarat dan sebagainya.

Para Fuqaha' memperselisihkan macam-macam hutang yang harus didahulukan pelunasannya, bila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang

¹¹Fatchurrahman, *Ilmu Waris*. (Cet. II; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), h. 43.

¹²Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, h. 44

yang bermacam-macam, sedang harta peninggalannya tidak cukup untuk memayar penuh tiap-tiap macam hutang itu. Dalam perselisihan ini terdapat beberapa pendapat:

- a. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dainullāh* (hutang kepada Allah Swt.) itu harus didahulukan daripada *dainul-ibād* (hutang kepada sesama manusia).
- b. Fuqaha aliran Hanafiyah berpendapat bahwa *dainullāh* (hutang kepada Allah Swt.) itu gugur akibat kematian seseorang. Sebab peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Oleh karena itu ahli waris tidak wajib untuk melunasinya, kecuali kalau mereka bermaksud tabarru'. Atau kalau si mayit mewasiyatkan untuk dilunaskan oleh ahli waris mereka.
- c. Fuqaha aliran Malikiyah mendahulukan pelunasan *dainul-ibād* (hutang kepada sesama manusia) daripada *dainullāh* (hutang kepada Allah Swt.). Sebab manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya sedang Allah Swt., adalah dzat yang sudah cukup hingga tidak perlu pelunasan. Dainul-Ibad (hutang kepada sesama manusia) ini harus dilunasi dari harta peninggalan setelah disisihkan biaya-biaya perawatan.
- d. Fuqaha aliran Syafi'iyah mendahulukan *dainullāh* (hutang kepada Allah Swt.) kemudian dainul 'ainiyah (Hutang yang terikat langsung dengan wujud harta peninggalan) dan yang terakhir dainul-mutlaq (hutang yang tidak terikat langsung dengan harta peninggalan).
- e. Ahli hukum aliran hanabilah memandang sama antara *dainullāh* (hutang kepada Allah Swt.) dengan *dainul-ibād* (hutang kepada sesama manusia) dalam pelunasannya.¹³

¹³Fatchurrahman, Ilmu Waris, h. 49

Dalam Hukum Islam, melunasi hutang-hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya dengan seseorang di akhirat nanti, dan untuk menyingkap tabir yang membatasinya dengan surga.¹⁴ Dilunasi hutang-hutangnya, yaitu hutang yang dituntut oleh seseorang dan hutang-hutang yang menjadi tanggung jawab si mayit yang meninggalkan harta warisan. Maka harta peninggalan tidak boleh dibagi ahli warisnya, sebelum hutang-hutang si mayit dilunasi. Mengingat sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh at-Tirmidhi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ (رواه الترمذي)¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Gaylān], telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Zakariyyā bin Abu Za'idah] dari [Sa'ad bin Ibrahim] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurayrah] berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya, hingga dibayar hutang tersebut"(H.R.at-Tirmidhi).¹⁶

Menunda-nunda pembayaran utang bagi yang mampu atau orang yang meninggal mempunyai harta peninggalan, adalah perbuatan aniaya (*ālīm*). Demikian petunjuk Nabi Saw., dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhāri dari Abu Hurairah.¹⁷ Sebagai berikut:

¹⁴Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, h. 46.

¹⁵Muhammad bin “Isā al-Tirmidhi, *Al-Jāmi’ al-ḥaṣṣ Sunan al-Tirmidhi*, (Jilid. II; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), h. 167

¹⁶Muhammad bin ‘Isā bin Saurah bin Musa as-sulami al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani dkk, dengan judul *Sunan al-Tirmidhi*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 57

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 209.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā bin Yaḥyā dia berkata; saya baca di hadapan Mālik; dari Abu Zinnād dari Al A'raj dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." (H.R. Muslim)¹⁹

Sejalan dengan perintah Allah swt., dimana pembagian harta warisan dilaksanakan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya, dalam Q.S. al-Nisā/4: 11-12:

...مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوصِي بِهِ أَوْ ذِينَ

Terjemahannya: sesudah dipenuhi wasiat yang ia **buat** atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.²⁰

Sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 2: "Jumlah utang yang wajib diselesaikan oleh ahli waris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan pewaris".²¹ Maka, ketika si mayit semasa hidupnya mempunyai hutang dan belum dilunasi maka menjadi tanggung jawab ahli waris untuk melunasinya, pelunasan hutang si mayit diambil dari harta peninggalannya,

¹⁸Imān Muslim ben al-ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Editor Aḥmad Ḥamseddīn, (Jilid. III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), h. 39

¹⁹Al-Munzirin, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin. *Mukhtār Ṣaḥīḥ Muslim*, Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 529

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ([t.c]; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 117

²¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 52.

3. Pemberian wasiat

Kata “wasiat” arinya pesan yang disampaikan oleh seseorang. Arti *lafziyah*nya adalah menyampaikan sesuatu. Dalam istilah hukum Islam, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang naupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpukan kepada orang yang diberi wasiat.²² Wasiat dapat dipandang bentuk keinginan pemberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat dan lain sebagainya.

Dalam Hukum Islam batas maksimal jumlah harta yang diwasiatkan adalah 1/3 dari harta warisan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتَ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه مسلم)²³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Taimi] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Syihab] dari [Amir bin Sa'd] dari [Ayahnya] dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan

²²Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 249.

²³Imān Muslim ben al-ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Editor Aḥmad Ḥamseddīn, (Jilid. III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), h. 81

yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain.(H.R. Muslim).²⁴

Sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui."²⁵ Dalam hal ini, wasiat yang melebihi 1/3 dari harta peninggalan boleh dilaksanakan apabila semua ahli waris menyetujuinya.

4. Pewarisan

Dalam penyelesaian pembagian harta warisan, kadang kala jumlah saham yang akan diterima oleh ahli waris sama besar dengan asal masalahnya, disebut masalah biasa, kadang kala jumlah saham yang diterima lebih besar dari asal masalahnya, disebut masalah *aul*, kadang kala jumlah saham yang diterima lebih kecil dari asal masalahnya, disebut masalah *radd*. Terdapat pula masalah masalah khusus yang seakan akan dalam pembagiannya menyimpang dari ketentuan/kaidah umum pembagian warisan, seperti masalah *musyarakah*, masalah *gharawain*, masalah *akdariyah*, masalah kewarisan kakek bersama saudara dan penyelesaian masalah *munasakhat*, *takharuj* dan masalah masalah pembagian harta warisan lainnya.

Adanya kewarisan dalam bentuk tertentu seperti, kewarisan Khunsa, janin dalam kandungan, orang hilang, mati bersama dan kewarisan anak hasil zina dan

²⁴Al-Munzirin, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin. *Mukhtasar al-Muslim*, Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan al-Muslim*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 540

²⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 57.

anak mulana'ah. Ada pula beberapa cara lain pembagian warisan menurut kompilasi hukum islam yaitu seperti perdamaian (*ishlāh*) yang terdapat dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, penggantian kedudukan (kewarisan pengganti) dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dan sistem kewarisan kolektif dalam pasal 189, pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dalam pasal 187.

C. Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat

Sebelum di kaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, terlebih dahulu di bahas tentang harta bersama dan harta bawaan dari si mayit. Peneliti menanyakan apa saja harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber:

1. Ibu Hatijah selaku istri dari almarhum Dg. Makkelo, mengatakan:

“tanah persawahan, tanah perkebunan yang sudah digadaikan dan rumah dengan tanah”.²⁶

Dari wawancara yang dilakukan, ahli waris dan si mayit tidak membedakan antar harta bawaan dan juga harta bersama, mereka menyamaratakan harta yang mereka miliki.

2. Ibu Hj. Halimah selaku istri dari almarhum H. Hamzah, mengatakan:

“rumah beserta tanah yang langsung menjadi atas namanya, rumah ini dijadikan kios untuk berjualan”.²⁷

²⁶ Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019

²⁷ Hj. Halimah. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 11 Desember 2019.

Menurut penulis, harta hasil dari jualan tersebut termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang suami istri disebut harta pencaharian.

3. Ibu Munira selaku istri dari almarhum H. Musa, mengatakan:

“harta yang ditinggalkan berupa Rumah dan tanah”.²⁸

Menurut penulis, harta tersebut adalah harta yang dibawa saat mereka menikah, yang diberikan kepada salah seorang mempelai, mungkin perabot rumah tangga, tanah atau rumah untuk dijadikan tempat tinggal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa, ahli waris mengetahui sera memisahkan antara harta milik si mayit dengan harta yang bukan milik si mayit. Sebab, dalam rumah tangga terjadi percampuran harta antara suami dan istri, baik harta bersama maupun harta bawaan. Setelah harta tersebut diketahui secara jelas pemiliknya, maka yang dijadikan harta peninggalan adalah harta milik si mayit, sedangkan harta yang bukan milik si mayit bukan merupakan harta peninggalan.

Mengenai pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec.Tanete Riattang Barat adalah dengan cara yang umum atau lazim dilaksanakan oleh syarakat Islam. Adapun pelaksanaan pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut;

²⁸ Munirah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz*) yang ditanggung oleh kerabat atau ahli waris.

Pelaksanaan biaya perawatan jenazah (*tajhiz*) yang ditanggung oleh kerabat atau ahli waris atas dasar kerabat tersebut secara suka rela menanggung biaya perawatan jenazahnya, dan juga ahli waris yang menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang menjadi tanggungan si mayit sewaktu ia hidup untuk memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan mereka. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada ahli waris;

- a. Ibu Hatijah selaku istri dari almarhum Dg. Makkelo, mengatakan:

“Biaya perawatan jenazah suami saya diambil dari pemberian sukarela para kerabat”.²⁹

- b. Ibu Sahida selaku istri dari almarhum Mursading, mengatakan:

“Biaya perawatan jenazah suami saya, saya tanggung sendiri dan dibantu oleh iu saya”.³⁰

- c. Ibu Hj. Halimah selaku istri dari almarhum H. Hamzah, mengatakan:

“Biaya perawatan jenazah suami saya, ditanggung oleh anaknya dari istri pertama”.³¹

- d. Ibu Munira selaku istri dari almarhum H. Musa, mengatakan:

“Biaya perawatan jenazahnya, ditanggung oleh anaknya”.³²

- e. Ibu Nursiah selaku istri dari almarhum Lawero, mengatakan:

²⁹ Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019

³⁰ Saida. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 19 Desember 2019.

³¹ Hj. Halimah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 11 Desember 2019.

³² Munirah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

“Biaya perawatan jenazah suami saya, saya tanggung sendiri sebab suami saya tidak meninggalkan harta peninggalan”.³³

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kematian seseorang bukan menjadi penyebab putusnya hubungan kekeluargaan antara si mayit maupun kerabatnya, dan adanya sifat saling membantu diantara ahli waris maupun kerabatnya. Sehingga mengedepankan rasa kekeluargaan yang mereka miliki.

2. Pelunasan hutang

Pelaksanaan kewajiban sebagai ahli waris menyangkut harta peninggalan dalam hal pelunasan hutang yaitu terdapat hutang si mayit yang belum dilunasi. dari kelima ahli waris yang diwawancarai empat diantaranya mengatakan hal yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama yaitu, si mayit tidak memiliki hutang, diantaranya:

a. Ibu Hatijah selaku istri dari almarhum Dg. Makkelo, mengatakan:

“Suami saya tidak pernah berhutang”.³⁴

b. Ibu Hj. Halimah selaku istri dari almarhum H. Hamzah, mengatakan:

“Suami saya tidak memiliki hutang”.³⁵

c. Ibu Munira selaku istri dari almarhum H. Musa, mengatakan:

“Beliau tidak mempunyai hutang”.³⁶

d. Ibu Nursiah selaku istri dari almarhum Lawero, mengatakan:

³³ Nur. Siah, Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

³⁴ Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019

³⁵ Hj. Halimah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 11 Desember 2019.

³⁶ Munirah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

“Tidak ada hutangnya (suami)”.³⁷

Berbeda, dengan Ibu Sahida selaku istri dari almarhum Mursading, yang mengatakan:

“Suami saya memiliki hutang namun belum terbayarkan sebab saya tidak memiliki uang untuk membayarnya”. Ada hartanya tapi harta itu diambil oleh ibu mertua”.³⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan sebuah permasalahan dimana terdapat hutang si mayit yang belum di lunasi padahal si mayit memiliki harta peninggalan, dan harta peninggalan tersebut dikuasai oleh ibu si mayit. Menurut penulis, ahli waris harus bersikap tegas terhadap ibu si mayit, mengingat hutang termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya dengan seseorang di akhirat nanti, terlebih lagi apabila hutang tersebut dituntut oleh si pemberi hutang.

3. Pemberian wasiat

Mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai ahli waris menyangkut harta peninggalan dalam hal pemberian wasiat yaitu, terdapat wasiat/pesan tidak dilaksanakan. dari kelima ahli waris yang diwawancarai empat diantaranya mengatakan hal sama yaitu, si mayit tidak memiliki wasiat atau pesan, diantaranya; Ibu Hj. Halimah, Ibu Munira, Ibu Nursiah dan Ibu Sahidah yang mengatakan

“Suami saya tidak pernah berpesan apapun sebelum meninggal”.

³⁷ Nur. Siah, Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

³⁸ Saida. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 19 Desember 2019.

Berbeda dengan Ibu Hatijah Istri almarhum Dg. Makkelo yang mengatakan :

“Sebelum meninggal, suami saya pernah berpesan kalau dia ingin menjual sepetak tanah persawahannya untuk dijadikan biaya dalam perawatan jenazahnya”.³⁹

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada responden mengenai Pelaksanaan wasiat atau pesan tersebut, Ibu Hatijah mengatakan:

“Pesannya tidak saya laksanakan, sebab tanah persawahan itu dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam, dan biaya yang diperlukan untuk perawatan tersebut tidak terlalu banyak. Dan ada kerabat yang mau membantu membiaya biaya-biaya yang diperlukan, jadi lebih baik tidak dijual”.

Selanjutnya, responden mengatakan; “ada tanah perkebunannya namun tanah ini sudah digadaikan untuk dijadikan biaya pembuatan rumahnya”.⁴⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terlaksananya wasiat si mayit sebab diutamakan kemashlahatan ahli waris, yang apabila tanah tersebut di jual maka tidak ada lagi lahan untuk dijadikan bercocok tanam, dan ada kerabat yang mau membantu biaya yang diperlukan. Serta, wasiat atau pesan tersebut melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan, dimana dalam Hukum Islam batas maksimal jumlah harta yang diwasiatkan adalah 1/3 dari harta peninggalan, sebagaimana di atur dalam Komilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 2.

4. Pewarisan

Pelaksanaan kewajiban sebagai ahli waris menyangkut harta peninggalan dalam hal pewarisan yaitu, terdapat ahli waris yang tidak mau mengambil bagian yang menjadi haknya, tetapi justru memberikannya kepada ahli waris yang lain. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada ahli waris;

³⁹ Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019

⁴⁰ Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019

- a. Ibu Hatijah selaku istri dari almarhum Dg. Makkelo, mengatakan:

“Hartanya tidak dibagi sebab yang ada hanya saya dengan anak laki-laki dan cucunya saja, dan tinggal serumah”.⁴¹

- b. Ibu Munira selaku istri dari almarhum H. Musa, mengatakan:

“Hartanya tidak dibagi sebab yang ada hanya saya dengan dua anak (laki-laki dan perempuan) dan tinggal serumah”.⁴²

- c. Ibu Nursiah selaku istri dari almarhum Lawero, mengatakan:

“tidak ada pembagian warisan karena tidak ada harta yang ditinggalkan”.⁴³

- d. Ibu Hj. Halimah selaku istri dari almarhum H. Hamzah, mengatakan:

“Saya tidak menerima bagian dari harta warisan karena saya dengan suami tidak memiliki anak dan untuk menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga”.⁴⁴

- e. Ibu Sahida selaku istri dari almarhum Mursading, mengatakan:

“Hartanya sudah dibagi tetapi tidak ada yang diberikan kepada saya”.⁴⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat dua kasus atau masalah, yang *pertama*, telah dilaksanakannya pembagian warisan tetapi, masih terdapat hutang si mayit yang belum di lunasi dan terdapatnya ahli waris yaitu istri dan anak-anaknya yang tidak mendapat bagian warisan. Dalam hal ini, tentunya menyimpang dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebab ada hak menyangkut harta peninggalan yang tidak dilaksanakan, dimana yang seharusnya harus diselesaikan terlebih dahulu

⁴¹ Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019

⁴² Munirah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

⁴³ Nur. Siah, Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

⁴⁴ Hj. Halimah. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 11 Desember 2019.

⁴⁵ Saida. Ahli Waris di Dusun Baka’e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 19 Desember 2019.

hak-hak yang menyangkut harta peninggalan tersebut kemudian dilaksanakanlah pembagian warisan.

Kedua, adanya ahli waris yang tidak mau mengambil bagian yang menjadi haknya, tetapi justru memberikannya kepada ahli waris yang lain. Dengan alasan ahli waris dengan pewaris tidak memiliki anak, alasan lainnya yaitu untuk menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga, dan ahli waris disini telah menyadari bagiannya. Pembagian harta warisan seperti ini dibolehkan dalam Hukum Kewarisan Islam seperti yang di atur didalam pasal 183, pasal ini mengisyaratkan adanya kebijakan hukum dengan cara *Ishlāh* atau perdamaian dalam pembagian warisan, dengan ketentuan ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing. Menurut penulis, Pembagian harta warisan seperti ini sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar-benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengadakan penelitian mengenai kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalan dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kewajiban Ahli waris menyangkut Harta Peninggalan: *Pertama*, Biaya pengurusan jenazah si mayit. *Kedua*, Pelunasan hutang si mayit. *Ketiga*, Pelaksanaa wasiat/pesan si mayit. *Keempat*, Pewarisan atau pembagian harta warisan si mayit
2. Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris menyangkut Harta Peninggalan di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat:
 - a. Pelaksanaan biaya perawatan jenazah (*tajhiz*) yang ditanggung oleh kerabat atau ahli waris. Peneliti menarik kesimpulan, bahwa kematian seseorang bukan menjadi penyebab putusnya hubungan kekeluargaan antara si mayit maupun kerabatnya, dan adanya sifat saling membantu diantara ahli waris maupun kerabatnya. Sehingga mengedepankan rasa kekeluargaan yang mereka miliki.
 - b. Hutang si mayit yang belum di lunasi padahal si mayit memiliki harta peninggalan dan harta tersebut di kuasai oleh ibu si mayit. Menurut penulis, ahli waris harus bersikap tegas terhadap ibu si mayit, mengingat hutang termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggung

jawabannya dengan seseorang di akhirat nanti, terlebih lagi apabila hutang tersebut dituntut oleh si pemberi hutang.

- c. Wasiat/pesan dimayit yang tidak dilaksanakan. Peneliti menarik kesimpulan, bahwa tidak terlaksananya wasiat si mayit sebab diutamakan kemashlahatan ahli waris, yang apabila tanah tersebut di jual maka tidak ada lagi lahan untuk dijadikan bercocok tanam, dan ada kerabat yang mau membantu biaya yang diperlukan. Serta, wasiat atau pesan tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkan, dimana dalam Hukum Islam batas maksimal jumlah harta yang diwasiatkan adalah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.
- d. Pembagian warisan yang dilaksanakan secara damai (*Ishlāh*), Pembagian harta warisan seperti ini dibolehkan dalam Hukum Kewarisan Islam dengan ketentuan masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya. Dan pembagian warisan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya hak-hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan. Dalam hal ini, tentunya menyimpang dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam, dimana yang harus diselesaikan terlebih dahulu hak-hak yang menyangkut harta peninggalan tersebut kemudian dilaksanakanlah pembagian warisan.

B. Implikasi

Sesudah penulis menguraikan simpulan, maka dibawah ini diuraikan implikasi. Adapun implikasi yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu harapan penulis sebagai berikut:

1. Ahli Waris yang ada di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, seyogyanya melunasi hutang simayit yang belum dilunasi sebab si mayit

memiliki harta peninggalan, yang apabila tidak dilunasi maka terdapat salah satu kewajiban menyangkut harta peninggalan yang tidak terlaksana.

2. Pelaksanaan kewajiban ahli waris menyangkut harta peninggalanyang terjadi. Mengevaluasi unsur keadilan dan kemashlahatan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar-benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.
3. Mengingat persoalan kewarisan merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap orang, maka perlu seluruh umat Islam khususnya masyarakat di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta Kompilasi Hukum Islam khususnya menyangkut kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan yang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan si mayit.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Al-Qur'an al-Karim*, [t.c]; Surabaya: Duta Ilmu, 2008
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet: VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawarist Fisy-Syar'itil Islamiyah 'Ala Dhauli Kitab Was Sunnah*, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Cet. I; Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Al-Buḥārī and al-Sindi, *al-Buḥārī biḥadīṡ al-Imām al-Sindi*, Jilid. IV; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011.
- Al-'Imān Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Editor Maḥmūd Naḥḥār, Jilid. III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Al-ḥajjāj, Imān Muslim ben. *ḥaḥī Muslim*, Editor Aḥmad ḥamseddīn, Jilid. III; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Munẓirin, Al-Hafiz 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi Ḥakīyuddin. *Mukhtaḥar ḥaḥī Muslim*, Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan ḥaḥī Muslim*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al-Albānī, Muḥammad Naḥīruddin, *ḥaḥī Sunan Ibnu Mājah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Taufik Abdurrahman, Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- , Nāḥīruddin, *Mukhtaḥar ḥaḥī Al-Imām Al-Bukhārī*, Diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal dengan judul *Ringkasan ḥaḥī Bukhārī*, Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007
- Al-Tirmidī, Muhammad ben "Isā, *Al-Jāmi' al-ḥaḥī Sunan al-Tirmidī*, Jilid. II; Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007.
- , Muhammad bin 'Isā bin Saurah bin Musa as_sulami, *Sunan al-Tirmidī*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani dkk, dengan judul *Sunan al-Tirmidī*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- Elfia, "*Ishlāh Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Ishlāh Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)*", Jurnal Ilmiah Syari'iah, Volume 17, Nomor 1 Januari-Juni 2018.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*. Cet. II; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.
- Firdeweri, *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2 Juni 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hatijah. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 12 Desember 2019.
- Halimah, Hj. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 11 Desember 2019.
- Kantor Kelurahan Watang Palakka, *Profil Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, [t.c]; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Lubis, Suhawardi K. & Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap & Praktis)*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lenny Nadriana dan Eman Suparman, *Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2018.
- Muh. Muhibbin & Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Munirah. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.
- Nasution, H. Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. III; jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rahmawati, Laila. *Hak Dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUH Perdata)*, Skripsi Program Sarjana Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2009.
- Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah* Diterjemahkan oleh Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqih Sunnah*, Cet. I; Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, Cet. V; Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Siah, Nur. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 13 Desember 2019.

- Saida. Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Ahli Waris, 19 Desember 2019.
- Sanusi. Kepala Dusun, Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat, Wawancara di Rumah Narasumber, 18 Desember 2019.
- Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, [t.c]; [t.tp]: Media Center, [t.th].
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Usman, H. Suparman & Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Uus Nopinsyah, *Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Di Bank Dihubungkan Dengan KUHPerdara Dan Hukum Islam*, Skripsi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Badung 2019.
- Yani, Achmad. *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Zubair, Asni. *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Cet. I; UJP STAIN Watampone: CV Berkah Utami, 2015.

LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

- 1. Pedoman Observasi**
- 2. Pedoman Wawancara**

1. Instrumen Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat ?

No.	Indikator	Keterangan		
		3	2	1
1.	Pelaksanaan Pengurusan Jenazah si mayit			
2.	Pelaksanaan Pelunasan Semua Hutang si mayit			
3.	Pelaksanaan Wasiat si mayit			
4.	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan si mayit			

Keterangan:

- 3: Baik
- 2: Sedang
- 1: Kurang

2. Instrumen Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Ahli Waris di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Di Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat ?

Nama Narasumber (Ahli Waris) :

Tempat/Tanggal/Lahir :

Alamat :

Tempat Wawancara :

Hari/Tanggal/Tahun :

Waktu :

1. Apa harta peninggalan si mayit?
2. Dari mana biaya perawatan si mayit?
3. Mengapa biaya perawatan jenazahnya tidak diambil dari harta yang ditinggalkan si mayit?
4. Apakah si mayit memiliki hutang?
5. Dari mana biaya pelunasan hutang si mayit?
6. Mengapa biaya pelunasan hutang pewaris tidak diambil dari harta yang ditinggalkan si mayit?
7. Apakah si mayit pernah berwasiat?

8. Apakah wasiat si mayit dilaksanakan?
9. Mengapa wasiat si mayit tidak dilaksanakan?
10. Apakah harta warisan si mayit sudah di bagi?
11. Bagaimana cara pembagian harta warisan si mayit?
12. Mengapa tidak dilaksanakan pembagian harta warisan si mayit?

Lampiran 2

PERSURATAN

- 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus IAIN Bone**
- 2. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMDPTS) Kabupaten Bone**
- 3. Surat Keterangan Akan Melakukan Penelitian Dari Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat.**
- 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dari Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat.**
- 5. Surat Keterangan Wawancara dari Narasumber**

1. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus IAIN Bone



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel. 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-2931/In.33/TL.01/12/2019.
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : A. ST. RAHMANA
Tempat / Tanggal Lahir : Watang Palakka, 1998-04-16
NIM : 01161123
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DUSUN BAKAE KEL. WATANG PALAKKA KEC. TANETE RIATTANG BARAT)"

Pembimbing : 1. DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI.
2. DRA. HJ. HAMSIDAR, M.HI.
Waktu Penelitian : 06-12-2019 S/D 06-01-2020
Tempat Penelitian : Kepala Kantor Kelurahan Watang Palakka

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 02 Desember 2019



A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Dr. NURSYIRWAN, S.AG., M.PD.,
NIP. 197305261990021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

2. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMDPTS) Kabupaten Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1723/XII/IP/DPMDPTS/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **A. ST. RAHMIANA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01161123
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Bakae Kel. Watang Palakka
Kec. Tanete Riattang Barat
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

" KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI KASUS DUSUN BAKAE KEL. WATANG PALAKKA KEC. TANETE RIATTANG BARAT)"

Lamanya Penelitian : 03 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Lurah Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 03 Desember 2019

KEPALA

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Tanete Riattang Barat Kab. Bone di Watang Palakka.
5. Lurah Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat di Watang Palakka.
6. Arsip.

3. Surat Keterangan Akan Melakukan Penelitian Dari Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE
KELURAHAN WATANG PALAKKA
KECAMATAN TENETE RIATTANG BARAT

Jalan: MT. Haryono, No. Watang Palakka Kode Pos 92715 Telp

SURAT KETERANGAN
42/WP-TRB/XII/2019

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini Kepala Kelurahan Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Menerangkan Bahwa :

Nama / NIM : **A. ST. RAHMIANA / 01161123**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kampus IAIN Bone

Yang Bersangkutan Bahwa Benar Akan Melakukan Penelitian Pada:

Waktu Pelaksanaan : 03 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020
Lokasi : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka
Kec. Tanete Riattang Barat
Maksud/Tujuan : **Penelitian Tugas Akhir Skripsi (TAS)**

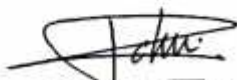
JUDUL PENELITIAN

"Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat) "

Atas perhatian, kerjasama dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Watang Palakka, 10 Desember 2019

Mahasiswa (i)


A. ST. RAHMIANA.

Mengetahui;

Kelurahan Watang Palakka


A. RIZKY PRATAMA, S.STP., M.Si
NIP. 19911116 201206 1 001

4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dari Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BONE
KELURAHAN WATANG PALAKKA
KECAMATAN TENETE RIATTANG BARAT

Jalan: MT. Haryono, No. Watang Palakka Kode Pos 92715 Telp

SURAT KETERANGAN
01/WP-TRB/I/2019

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini Kepala Kelurahan Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Menerangkan Bahwa :

Nama / NIM : **A. ST. RAHMIANA / 01161123**
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/ Prodi : Syariah Dan Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kampus IAIN Bone

Yang Bersangkutan Bahwa Benar Telah Melakukan Penelitian Pada:

Waktu Pelaksanaan : 03 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020
Lokasi : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka
Kec. Tanete Riattang Barat
Maksud/Tujuan : **Penelitian Tugas Akhir Skripsi (TAS)**

JUDUL PENELITIAN

"Kewajiban Ahli Waris Menyangkut Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat) "

Atas perhatian, kerjasama dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Watang Palakka, 04 Januari 2019

Mahasiswa (i)


A. ST. RAHMIANA



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hatiyah.

Tempat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A.ST.Rahmiana

NIM : 01. 16. 1123

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Alamat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Palakka, 12 Desember 2019

Narasumber,



HATIYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Halimah
Tempat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A.ST.Rahmiana
NIM : 01. 16. 1123
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Palakka, 11 Desember 2019

Narasumber,



Hj. HALIMAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Siah.
Tempat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A.ST.Rahmiana
NIM : 01. 16. 1123
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Alamat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Palakka, 13 Desember 2019

Narasumber,


NUR SIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNIRA
Tempat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A.ST.Rahmiana
NIM : 01. 16. 1123
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Alamat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat.

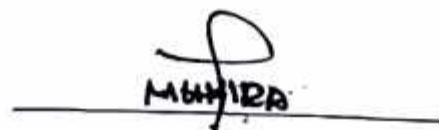
Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Palakka, 13 Desember 2019

Narasumber,



MUNIRA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHIDA S. Pd.**
Tempat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang
Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A.ST.Rahmiana
NIM : 01. 16. 1123
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat : Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang
Barat

Benar-benar telah melakukan wawancara serta memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**KEWAJIBAN AHLI WARIS MENYANGKUT HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Dusun Baka'e Kel. Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watang Palakka, 15 Desember 2019

Narasumber,


SAHIDA, spd

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Ahli Waris (Narasumber) Hatijah



2. Wawancara dengan Ahli Waris (Narasumber) Hj. Halimah



3. Wawancara dengan Ahli Waris (Narasumber) Nur Siah



4. Wawancara dengan Ahli Waris (Narasumber) Munira



5. Wawancara dengan Ahli Waris (Narasumber) Saida



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. ST. RAHMIANA, lahir di Dusun Bakae Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, 16 April 1998. Anak keempat dari pasangan A. Habardin, S.Pd. I dan Hj. Nahidah, Sekarang tinggal di Dusun Bakae Kelurahan Watang Palakka.

Penulis memasuki jenjang pendidikan TK Toappatunru Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone pada tahun 2003-2004, kemudian melanjutkan pendidikan SDN 26 Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone pada tahun 2004-2010, kemudian Mts Al-Faaizun Watang Palakka pada tahun 2011-2013, MAN 1 Watampone pada tahun 2013-2016. Setelah selesai pada jenjang pendidikan madrasah aliah, penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Strata 1 (S1) pada tahun 2016-2020. Dalam dunia organisasi, penulis berproses pada beberapa organisasi inrta yaitu: Racana Al Balad We Bataritoja IAIN Bone.